



PANDUAN KEGIATAN 2021



PROGRAM INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI BADAN PENGKAJIAN & PENERAPAN TEKNOLOGI



bit_bppt



bit bppt



bit.bppt.go.id

PANDUAN PROGRAM INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI TAHUN 2021

Disusun oleh
Tim Balai Inkubator Teknologi - BPPT

Pengarah
Dr. Agus Widodo, B.Sc., M.T.

Penanggungjawab
Teguh Dwi Cahyanto, S.Kom., M.P.

Kontributor
Ir. Djoko Prasetyo
Suryo Hadiyono, S.T., M.T.
Virny Zasyana Eka Putri, S.T.
Queen Siska Septiyaningtyas, S.T.P.
Shabrina Nurfitriya, S.M.
Harsvella Klaptica Nastiti, S.M.
Annisa Nabila Sant, A.P.Kb.N
Samuel Evan Firdaus, S.T.
Sekar Noer Dewanti, S.Psi
Annisa Indah Pratiwi, S.T.

Desain Cover & Layout
Indra Rusyadi Adiwijaya, S.Komp.

*Copyright @ Balai Inkubator Teknologi
Januari 2021*

Diterbitkan oleh
Balai Inkubator Teknologi – BPPT
Gd. Inkubator Teknologi, Kawasan Puspiptek
Tangerang Selatan

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan perkenaan-Nya maka Panduan Program Inkubasi Bisnis Teknologi BIT BPPT Tahun 2021 ini dapat disusun dan diterbitkan. Penyusunan panduan ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan seleksi calon tenant dan informasi pelaksanaan kegiatan inkubasi bisnis teknologi di Balai Inkubator Teknologi.

Balai Inkubator Teknologi (BIT) merupakan satuan kerja di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi. BIT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan inkubasi teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, BIT mempunyai fungsi yaitu melaksanakan fasilitasi dan konsultasi manajemen dan bisnis, aspek legal, dan dukungan fasilitas inkubasi bisnis untuk mendukung pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis teknologi atau inovasi, melaksanakan fasilitasi dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia kewirausahaan, pengembangan jaringan bisnis, akses pembiayaan, dan kerja sama baik dalam maupun luar negeri, serta pemasyarakatan jasa inkubasi, dan pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Inkubator Teknologi. BIT-BPPT didirikan sebagai kendaraan untuk menciptakan pengusaha inovatif antara mitra ABGCM (Akademik, Bisnis, Pemerintah, Komunitas dan Media) agar menjadi unit bisnis baru berbasis teknologi atau inovasi yang memiliki kompetitif, tangguh dan mandiri. Selain itu juga berfungsi sebagai pedoman untuk Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi (UKMK) yang berbasis inovasi teknologi.

Kegiatan inkubasi ini merupakan kegiatan pendampingan inkubasi yang diberikan kepada calon perusahaan pemula berbasis teknologi (startup teknologi). Melalui kegiatan ini diharapkan banyak pengusaha baru yang pada akhirnya mendorong perkembangan ekonomi Indonesia. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan, penyusunan, dan penerbitan buku panduan ini. Kami berharap buku ini berguna dalam pelaksanaan program dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan seleksi calon tenant dan informasi pelaksanaan kegiatan inkubasi bisnis teknologi yang dilaksanakan oleh BIT.

Tangerang Selatan, Januari 2021
Kepala Balai Inkubator Teknologi - BPPT

Dr. Agus Widodo, B.Sc., M.T.

BAB 01

PENDAHULUAN



BAB 01

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk Indonesia merupakan tujuan yang sedari dulu ingin dicapai oleh pemerintah. Banyak cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas dari masyarakat dimana ilmu pengetahuan dan teknologi dikontribusikan ke dalam berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan agar mempermudah kegiatan, terkhususnya di bidang perekonomian.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi diwujudkan pemerintah melalui upaya hilirisasi serta komersialisasi berbagai macam invensi teknologi yang dihasilkan baik dari lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan maupun hasil invensi yang berasal dari masyarakat umumnya. Apabila tidak dikomersialisasi, invensi yang dihasilkan tidak akan berdampak apapun terhadap perekonomian bangsa. Langkah komersialisasi invensi bisa dihilirisasi dengan adanya pengembangan usaha baru berbasis inovasi dan teknologi.

Pengembangan usaha baru berbasis inovasi dan teknologi akan menciptakan nilai tambah yang tinggi dari produk-produk yang dihasilkan. Lembaga-lembaga penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan baik yang merupakan instansi pemerintah maupun swasta telah menghasilkan banyak inovasi teknologi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Tetapi banyak kendala untuk dapat men-spin-off hasil-hasil litbang tersebut menjadi produk yang komersial. Kendala-kendala yang sering muncul diantaranya: kurangnya kemampuan permodalan sebagai seed capital, kelemahan legalitas, Peran pemerintah dalam pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi atau teknopreneur sangat besar ditandai dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Dalam Perpres tersebut Balai Inkubator Teknologi berperan penting dalam penumbuhan wirausaha baru/Perusahaan baru berbasis teknologi melalui proses-proses inkubasi yang dilakukan terhadap tenant. Dalam hal ini, lembaga inkubator bisnis teknologi berperan penting karena pada umumnya perusahaan pemula berbasis teknologi sangat rentan dan mudah sekali mengalami kegagalan atau kebangkrutan terutama pada fase awal pendirian dan pengembangan perusahaannya. Kegagalan tersebut biasanya disebabkan antara lain karena kekurangan dan sulit mendapat modal, kesulitan dalam mengimplementasi teknologi yang direncanakan, manajemen bisnis yang belum baik, dan minimnya pengalaman di dunia bisnis. Untuk menjembatani permasalahan tersebut Balai Inkubator Teknologi (BIT) mengembangkan program-program fasilitasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada penciptaan dan penumbuhkembangan UKM

baru berbasis inovasi/teknologi untuk mempercepat proses kemajuan bisnisnya. Tujuan dari kegiatan ini antara lain untuk menjangkau produk potensial untuk diinkubasi, menyusun dokumen pendukung kegiatan inkubasi, meningkatkan kapasitas pengelola dan lembaga, meningkatkan kemampuan inkubasi teknologi, menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi yang handal dan berdaya saing.

Tujuan

Tujuan dari buku panduan program inkubasi bisnis teknologi ini adalah agar menjadi rujukan bagi calon tenant untuk informasi pelaksanaan seleksi calon tenant dan kegiatan inkubasi bisnis teknologi.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari buku panduan program inkubasi bisnis teknologi

1. Calon tenant mengetahui dan memahami prosedur seleksi calon tenant
2. Calon tenant mengetahui fasilitas yang disediakan oleh BIT BPPT.
3. Calon tenant mengetahui hak dan kewajiban pada saat diterima menjadi tenant di BIT BPPT
4. Calon tenant mengetahui kegiatan program inkubasi bisnis teknologi di BIT BPPT



BAB 02

PROFIL BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI



BAB 02

PROFIL BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI

Tujuan BIT BPPT

Balai Inkubator Teknologi (BIT) merupakan satuan kerja di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi.

BIT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan inkubasi teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, BIT mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi manajemen dan bisnis, aspek legal, dan dukungan fasilitas inkubasi bisnis untuk mendukung pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis teknologi atau inovasi;
2. Pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia kewirausahaan, pengembangan jaringan bisnis, akses pembiayaan, dan kerja sama baik dalam maupun luar negeri, serta pemasyarakatan jasa inkubasi;
3. Pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Inkubator Teknologi.


BIT-BPPT didirikan sebagai satuan kerja untuk menciptakan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dengan mensinergikan kerjasama penta helix antara mitra ABGCM (Akademik, Bisnis, Pemerintah, Komunitas dan Media) dalam rangka menjadi unit bisnis baru berbasis teknologi atau inovasi yang kompetitif, tangguh dan mandiri.

Selain itu, BIT juga melaksanakan fungsi umum yaitu

1. Memberikan layanan advokasi dan manajemen fasilitas, akses pasar, akses terhadap pembiayaan, aspek hukum fasilitas laboratorium dan layanan untuk peneliti di BPPT atau lembaga-lembaga lainnya, Perguruan Tinggi dan masyarakat, dalam rangka menumbuhkan kewirausahaan berbasis teknologi atau inovasi.
2. Memberikan layanan advokasi untuk mendukung pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi (UKMK) yang inovasi berbasis teknologi.
3. Meningkatkan jaringan atau dalam jaringan baik domestik dan luar negeri dan mempopulerkan layanan inkubasi teknologi atau inovasi.

Struktur Organisasi BIT BPPT

Dalam menjalankan kesehariannya, BIT dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan didukung oleh seorang Sub Koordinator bidang Tata Usaha, seorang Sub Koordinator bidang Fasilitas Usaha Teknologi dan Sub Koordinator bidang Fasilitas Manajemen Bisnis Teknologi.



Gambar Struktur Organisasi BIT BPPT

BAB 03

PENJELASAN TEKNIS SELEKSI



BAB 03

PENJELASAN TEKNIS SELEKSI

Seleksi calon tenant merupakan program penjangkaran calon tenant yang akan difasilitasi pendampingan inkubasi bisnis teknologi oleh BIT BPPT. Adapun fokus prioritas calon tenant yang akan diseleksi berasal dari internal BPPT dan stakeholder terkait, mitra BIT, invensi Kawasan Puspiptek, dan umum.

Persyaratan Calon Tenant

Adapun persyaratan calon tenant baik dari segi produk teknologi maupun sumber daya manusia calon tenant yang dimiliki adalah sebagai berikut.

Kriteria Produk Teknologi

1. Produk/jasa berbasis teknologi atau inovasi
2. Produk/jasa sudah pada tahap komersialisasi (TRL min 7 atau sudah ada prototype dan diuji pada lingkungan sebenarnya)
3. Produk/Jasa yang diusulkan tidak berpotensi sengketa serta melanggar UU dan regulasi yang berlaku, ditunjukkan dengan pernyataan bermaterai
4. Memiliki rencana usaha (business plan) yang menggambarkan prospek bisnisnya
5. Bagi Produk/Jasa yang berasal dari instansi/Lembaga harus adanya ijin atau pernyataan dari kepala unit atau penanggungjawab

Kriteria SDM Calon Tenant

1. Kelompok usaha dengan beranggotakan minimal 2 orang atau berbadan hukum dengan jangka waktu usaha di bawah 3 tahun
2. Berkomitmen untuk mengikuti program inkubasi
3. Memiliki modal awal untuk menjalankan bisnis
4. Jika inventor adalah orang yang berbeda dengan tim calon tenant, diwajibkan membuat surat pernyataan alih teknologi
5. Calon tenant tidak sedang mendapatkan pendampingan/inkubasi dari instansi/Lembaga lainnya pada tahun yang sama

Download Format Proposal Bisnis

Format outline proposal bisnis tahun 2021 dapat diunduh pada link berikut :

tinyurl.com/38zg8vto

Alur Seleksi Calon Tenant


Untuk tahapan seleksi yang akan dilakukan dimulai tahapan submit proposal ke

<http://inkubasi.bit.bppt.go.id>

dan / atau email dengan subjek "Pendaftaran Inkubasi Tahun 2021" ke


admin-bit@bppt.go.id

Tahapan dan Timeline Seleksi Calon Tenant dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar Tahapan Seleksi Calon Tenant

TIMELINE PROGRAM INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI TAHUN 2021



Hak Tenant

Hak Tenant Balai Inkubator Teknologi adalah sebagai berikut:

1. Tenant berhak memperoleh fasilitas yang disediakan oleh Balai Inkubator Teknologi BPPT dan menggunakannya secara wajar dan bertanggungjawab.
2. Tenant berhak memperoleh pelayanan secara adil oleh Pengelola Inkubator Bisnis Balai Inkubator Teknologi BPPT.
3. Tenant berhak menambahkan atau mengubah interior di ruangan kerja Tenant setelah mendapatkan izin dari Pengelola Balai Inkubator Teknologi BPPT.
4. Tenant berhak menempelkan stiker berupa logo, slogan, dan/atau identitas perusahaan selama tidak merusak fasilitas dan tidak mengganggu penampilan.
5. Tenant berhak menambah sarana dan prasarana tambahan di ruangan Tenant setelah mendapatkan ijin dari Pengelola Balai Inkubator Teknologi BPPT.
6. Tenant berhak menggunakan ruang rapat dan ruang auditorium setelah melakukan mekanisme perizinan kepada Pengelola Balai Inkubator Teknologi BPPT.
7. Tenant berhak menggunakan fasilitas Balai Inkubator Teknologi BPPT melebihi dari waktu/jam yang secara umum diberikan setelah mendapatkan ijin dari Pengelola Balai Inkubator Teknologi BPPT.

Kewajiban Tenant

Kewajiban Tenant Balai Inkubator Teknologi adalah sebagai berikut:

1. Tenant wajib bebas dari tindakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan bersedia tunduk serta mengikuti peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengelola Balai Inkubator Teknologi BPPT.
2. Tenant wajib menjaga sikap, tindakan, tata krama dan perilaku baik di dalam maupun di luar lingkungan Balai Inkubator Teknologi BPPT.
3. Tenant wajib melaporkan rencana penggunaan alat/mesin tambahan dan kegiatan yang sekiranya akan mengganggu ketertiban umum kepada Pengelola Balai Inkubator Teknologi BPPT.
4. Tenant wajib menjaga dan memelihara peralatan dan fasilitas yang telah diberikan oleh Pengelola Balai Inkubator Teknologi BPPT dan wajib mengganti apabila terjadi kerusakan sesuai dengan Daftar Indikator Kerusakan di lampiran.
5. Tenant wajib melaporkan perkembangannya secara formal dalam rapat dan secara tertulis dalam laporan kegiatan Tenant.
6. Tenant wajib melaporkan tindak lanjut dari kegiatan promosi yang telah dilaksanakan.

7. Tenant bertanggungjawab terhadap setiap operasi perpindahan yang mungkin melibatkan area umum atau fasilitas Inkubator. Perpindahan akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pengelola Balai Inkubator Teknologi BPPT. Tenant bertanggungjawab atas kerusakan/kehilangan yang disebabkan oleh kegiatan tersebut tanpa koordinasi.

Larangan Tenant

Larangan Tenant Balai Inkubator Teknologi adalah sebagai berikut:

1. Tenant dilarang menyimpan dan/atau menggunakan senjata api, obat-obatan terlarang, bahan peledak, kembang api, minuman beralkohol, bahan yang mudah terbakar, mengandung radioaktif atau bahan yang berpotensi menular/berbahaya yang melanggar hukum.
2. Tenant dilarang memasang, memamerkan, dan/atau menyalahgunakan atribut agama dan politik atau atribut yang bersifat offensif di dalam kawasan Balai Inkubator Teknologi BPPT.
3. Tenant dilarang menimbulkan polusi suara, polusi udara, dan polusi mata yang mengganggu bagi pengguna Inkubator.
4. Tenant dilarang menggunakan trotoar, pintu masuk, dan bagian-bagian atau lorong-lorong di area umum fasilitas Inkubator sedemikian hingga menghalangi akses. Segala bentuk penggunaan bagian ini wajib dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Pengelola Balai Inkubator Teknologi BPPT.
5. Tenant dilarang melakukan kegiatan di luar kompetensinya yang bisa membahayakan dan merugikan kepentingan umum.
6. Tenant dilarang membuat penggandaan kunci tanpa ijin.
7. Tenant dilarang mengalihkan hak penggunaan ruangan Tenant kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pengelola Balai Inkubator Teknologi BPPT.
8. Tenant dilarang menggunakan Fasilitas Inkubator sebagai hunian atau tempat tinggal.

Keuntungan Yang Didapat Tenant

Adapun keuntungan yang akan didapatkan oleh tenant Balai Inkubator Teknologi BPPT adalah sebagai berikut.

1. Akses Pemodalán Bisnis

- Kesempatan untuk mendapatkan pendanaan modal bisnis
- Fasilitasi akses ke lembaga perbankan dan non-bank;
- Fasilitasi akses ke lembaga pemerintahan dan badan usaha;
- Fasilitasi akses pendanaan ke investor.

2. Pendampingan Pengembangan Bisnis

- Pengembangan teknologi dan proses produksi;
- Mentoring dan konsultasi bisnis;
- Pembuatan Business Plan;
- Pengurusan Legalitas usaha;
- Sertifikasi dan Standarisasi produk;
- Pendaftaran kekayaan intelektual;
- Penyediaan pakar dan/atau mentor teknologi;
- Pengujian produk;
- Uji Produksi;
- Promosi produk dan usaha;
- Branding;
- Uji pasar (validasi produk dan market);
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM;
- Fasilitator atau pendamping tenant;

3. Jejaring & Kolaborasi

- Business matching;
- Kerja sama dengan lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi;
- Akses kemitraan bisnis dengan akademisi, pemerintah pusat dan daerah, pengusaha/badan usaha, komunitas dan media;
- Kegiatan dengan forum nasional maupun internasional

4. Infrastruktur Inkubasi Bisnis Teknologi

a) Ruang kantor;



Gambar Ruang Perkantoran

b) Ruang rapat atau pertemuan bisnis;



Gambar Ruang Rapat

c) Co-Working space



Gambar Co-Working Space NSTP BPPT

d) Ruang Auditorium BPPT;



Gambar Ruang Auditorium

e) Internet dan korespondensi;

f) Peralatan perkantoran;

g) Ruang produksi;



Gambar Ruang Produksi

h) Ruang display produk;



Gambar Ruang Display Produk

i) Akses Laboratorium Kawasan PUSPIPTEK



Gambar Labororium di PUSPIPTEK

j) Keamanan 24 Jam



Gambar Keamanan

Monitoring dan Evaluasi Tenant

Tahapan monitoring dan evaluasi merupakan tahap yang dilaksanakan oleh Balai Inkubator Teknologi dalam menilai kinerja bisnis tenant. Dalam kegiatan monitoring, dilakukan monitoring disetiap tahapan inkubasi atau di tiap akhir tahapan inkubasi, sedangkan dalam kegiatan evaluasi, dilakukan evaluasi terhadap perkembangan bisnis tenant apakah layak untuk dilanjutkan kegiatan inkubasinya, atau harus dihentikan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali pada tengah tahun dan akhir tahun.

Graduasi Tenant

Dari tahapan ini Balai Inkubator Teknologi melaksanakan kegiatan untuk meluluskan tenant untuk menciptakan perusahaan pemula berbasis teknologi (Startup Teknologi). Adapun syarat kelulusan untuk tenant adalah sebagai berikut.


Kriteria	Grade/Tingkatan			Fair
	Excellent	Very Good	Good	
1	Telah memiliki legalitas usaha			
2	Meningkatnya Jumlah SDM			
3	Memiliki Omset Penjualan			
4	Memiliki akses jaringan bahan baku dan pasar (jejaring bisnis)			
5	Produk teruji dan sesuai dengan permintaan pasar			
6	Mendapatkan Pendaan Serial			

Syarat Kelulusan Tenant

Penutup

Demikian buku panduan ini disusun. Besar harapan buku ini dapat membantu memahami proses seleksi calon tenant di Balai Inkubator Teknologi.

LAMPIRAN



PROPOSAL INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI TAHUN 2021

JUDUL KEGIATAN

Bidang Teknologi :

Pangan
Kesehatan
Lingkungan
Keteknikan
Energi
Kimia
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Lainnya (.....)

FOTO PRODUK TEKNOLOGI

NAMA INSTITUSI/LEMBAGA/KELOMPOK USAHA

DAFTAR ISI

1. Halaman Judul
2. Daftar Isi
3. Lembar Pengesahan
4. Profil Calon Tenant
5. Pendahuluan
6. Analisa Produk/Teknologi
7. Analisa Pasar
8. Analisa Finansial
9. Analisa SDM
10. Business Model Canvas (BMC)
11. Lampiran

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan :

2. Bidang Teknologi : (Pilih Salah Satu)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Pangan | <input type="checkbox"/> Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan | <input type="checkbox"/> Lainnya (.....) |
| <input type="checkbox"/> Keteknikan | |
| <input type="checkbox"/> Energi | |
| <input type="checkbox"/> Kimia | |

3. Personil

No	Nama & Gelar	Keahlian	Posisi dalam Kegiatan

....., 2021

Penanggung Jawab,

(.....)

PROFIL TENANT

A. INFORMASI PENGUSAHA

1. Nama Pengusaha :
2. Jenis Kelamin :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Alamat :
5. Telepon :
6. Email :
7. Nama Badan Usaha :
8. Tahun Berdiri :
9. Nama *Contact Person* :
10. Telepon *Contact Person* :

B. INFORMASI USAHA

1. Jenis Usaha :
2. Produk yang Dihasilkan :
3. Uraian Usaha yang Akan Diinkubasi :

PENDAHULUAN

Latar Belakang

(Jelaskan secara detil latar belakang teknologi ini siap diinkubasi)

Tujuan dan Sasaran

(Jelaskan secara detil tujuan dan sasaran kegiatan)

Target

(Jelaskan target kegiatan yang akan dicapai per bulan, triwulanan, dan tahunan)

Uraian Teknis

(Pada bagian ini diuraikan secara jelas dan singkat aspek-aspek produk/teknologi, pasar, pembiayaan/finansial, manajemen SOM, dan skema alih teknologi)

ANALISA PRODUK/TEKNOLOGI

1. Deskripsi Invensi / Produk

Uraikan secara singkat (1) produk yang menggunakan teknologi; (2) Foto contoh produk/gambar/desain/buku, spesifikasi, fungsi dan fiturnya; (3) Jelaskan dengan singkat mengapa produk ini diperlukan; (4) Kesiapan teknologi.

2. Kegunaan

Uraikan dengan singkat kegunaan

3. Keunggulan Invensi / produk

Uraikan dengan singkat keunggulan produk

4. Keunggulan dan Kelemahan Produk Kompetitor

Uraikan secara ringkas keunggulan dan kelemahan produk kompetitor

4. Status perlindungan Kekayaan Intelektual

Sebutkanlah tingkat inovasi dan status kekayaan intelektual dari teknologi berkaitan dengan produk. Misal patent terdaftar/tersertifikasi, desain industri, trade secret, know-how.

ANALISA PASAR

1. Deskripsi kebutuhan pengguna

Uraikan secara singkat dan padat persoalan apa yang dihadapi oleh pengguna atau produk yang ada saat ini dan solusi yang diberikan oleh produk yang ditawarkan; Apa bedanya dengan solusi yang ditawarkan oleh produk yang sudah ada.

2. Potensi pasar

Sebutkanlah besar pasar bila diketahui.

3. Pertumbuhan pasar

Uraikanlah bila sudah diketahui.

4. Deskripsi sasaran pengguna

Uraikan dengan singkat dan padat sasaran pasar dari produk.

5. Rencana pemasaran

Bila sudah ada, uraikan secara singkat dan jelas. Dokumen pendukung bila sudah ada dapat dilampirkan.

6. Perkiraan harga pokok produksi

Bila sudah diketahui.

7. Target skenario harga jual

Bila sudah diketahui, sebutkan target harga jual yang direncanakan. Bila lebih mahal, jelaskan mengapa demikian.

ANALISA FINANSIAL

1. Besaran kebutuhan investasi yang diperlukan pada tahap awal (seed capital)

Bila sudah diketahui.

2. Proyeksi potensi pendapatan dan imbal hasil investasi

Bila sudah diketahui, Misal Proyeksi pendapatan pada tahun pertama-jumlah unit yang dijual dan nilai penjualan; evaluasi kelayakan kegiatan usaha misal NPV bagian ini biasanya bagian ini dpt diisi bila sudah ada FS atau Rencana Bisnis.

ANALISA MANAJEMEN DAN SDM

1. Pengalaman Manajemen Perusahaan/Kelompok Usaha

Sebutkan nama tim manajemen dan uraikan dengan singkat pengalaman tim pengelola usaha yang akan diinkubasi.

2. Staff Manajemen Perusahaan/Kelompok Usaha

sebutkan jumlah staf yang akan mengelola usaha komersialisasi produk ini dan/atau jumlah staf yang akan dibutuhkan untuk mengoperasikan usaha pada tahun pertama, yaitu pada masa awal.

3. Mentor/Pendamping teknis (jika ada)

Sebutkan dengan singkat nama pengalaman dan kualifikasi dari mentor/pendamping teknis

4. Deskripsi Mitra (jika pengusul adalah inventor)










Sebutkan nama mitra dan pengalaman mitra yang akan mengkomersialisasi produk jika pengusul adalah inventor.

BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

BMC dapat membantu memperlihatkan secara lebih efektif bagaimana rupa usaha yang sedang dijalankan. Dengan penggunaan BMC, bisnis model dapat ditampilkan dalam satu halaman yang berisi Sembilan elemen.

Judul Produk:

Key Partner,	Key Activities,	Value Proposition.	Relationship	Segment,
	Key Resources,		Channel	
Cost Struture			Revenue streams	

<i>Key Partners</i> 	<i>Key Activities</i> 	<i>Value Proposition</i> 	<i>Customer Relationships</i> 	<i>Customer Segments</i> 
	<i>Key Resources</i> 		<i>Channels</i> 	
<i>Cost Structure</i> 			<i>Revenue Streams</i> 	

LAMPIRAN

Melampirkan informasi dan dokumen yang mendukung dan yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan pengajuan proposal dan mendukung substansi lainnya. Misal : Legalitas usaha, Foto-foto contoh produk / prototype, proses produksi, aktivitas yang sudah dilakukan, dll

Surat Pernyataan Produk/Jasa

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Jabatan :


Institusi :

Alamat :

Menyatakan bahwa barang/jasa yang didaftarkan untuk seleksi calon tenant ini tidak membahayakan ataupun berpotensi membahayakan manusia, makhluk hidup lainnya ataupun lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari barang/jasa yang didaftarkan ini melanggar kesepakatan, saya siap menanggung hukuman dan sanksi dari aparat penegak hukum.

.....2021



()

Surat Pernyataan Alih Teknologi

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Jabatan :


Institusi :

Alamat :

Menyatakan bahwa barang/jasa yang didaftarkan untuk seleksi calon tenant telah disetujui oleh Kepala / Penanggungjawab / inventor dari unit kerja terkait.

Bersama dengan surat ini menyatakan bahwa barang/jasa tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada calon tenant untuk diinkubasi.

.....2021



()



**BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI
BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2021**